



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 43/KPTS/DISBUN/2026

TENTANG

**ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU UNTUK
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA SE-SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 66A ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, Gubernur mengelola dan menggunakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dan mengatur pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada Bupati/Wali Kota di daerahnya masing-masing berdasarkan besaran kontribusi penerimaan cukai hasil tembakaunya;
- b. bahwa sesuai surat Menteri Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-177/PK/PK.2/2025 tanggal 24 November 2025 perihal penyampaian perhitungan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2026 serta permintaan Peraturan Gubernur terkait Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2026, Dana Bagi Hasil Tembakau untuk Daerah dibagikan kepada daerah penghasil cukai, penghasil tembakau dan/atau daerah lainnya;
- c. bahwa Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu daerah penghasil tembakau sehingga Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan mendapatkan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (CHT);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026;